



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6712

KEUANGAN OJK. Rakyat. Perkreditan.
Pembiayaan. Rencana Bisnis. Pencabutan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 190)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/POJK.03/2021

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong penyederhanaan pelaporan BPR dan BPRS, serta sebagai upaya mendukung pengaturan yang berbasis prinsip, diperlukan pembaruan ketentuan yang berkaitan dengan rencana bisnis BPR dan BPRS melalui penyederhanaan cakupan rencana bisnis, penggabungan laporan realisasi dan laporan pengawasan rencana bisnis, penyederhanaan rencana pengembangan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana bisnis, serta penyesuaian kriteria kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta BPR dan BPRS menyesuaikan rencana bisnis BPR dan BPRS. Melalui pembaruan ketentuan tersebut, diharapkan dapat mendorong BPR dan BPRS agar fokus pada pengembangan bisnis dan kegiatan usaha BPR dan BPRS sehingga meningkatkan peran dan fungsi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah dan industri perbankan nasional.

Selain itu, dengan adanya perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan rencana bisnis BPR dan BPRS antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pelaporan BPR dan BPRS melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, diperlukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek pengaturan pada rencana bisnis BPR dan BPRS.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis yang realistis” adalah rencana bisnis yang terukur dan dapat dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah untuk periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “jangka menengah” adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Yang dimaksud dengan “jangka panjang” adalah untuk periode 5 (lima) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor eksternal” antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi.

Termasuk dalam dampak kondisi perekonomian yaitu karena perkembangan sosial dan politik serta bencana alam, nonalam, dan sosial.

Yang dimaksud dengan “faktor internal” antara lain kondisi

keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila rencana yang ditargetkan dalam Rencana Bisnis direalisasikan dan memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan bisnis BPR atau BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Penjelasan atas Rencana Bisnis kepada pemegang saham merupakan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan Rencana Bisnis agar menjadi perhatian bagi pemegang saham antara lain mengenai hal yang memerlukan dukungan dari pemegang saham.

Penyampaian penjelasan atas Rencana Bisnis kepada pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan, surat menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis, termasuk dokumen secara elektronik.

Huruf b

Penjelasan atas Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi BPR dan BPRS dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan Rencana Bisnis oleh setiap pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi BPR dan BPRS.

Penyampaian penjelasan kepada seluruh jenjang organisasi BPR dan BPRS dapat dilakukan antara lain melalui

penyelenggaraan pertemuan atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dilakukan untuk memastikan tercapainya target yang tertuang dalam Rencana Bisnis. Bentuk pengawasan tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Dalam analisis posisi dijelaskan permasalahan dan hambatan BPR dan BPRS dalam menghadapi persaingan dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR dan/atau BPRS lain.

Huruf b

Arah kebijakan BPR dan BPRS dijelaskan dalam jangka pendek dan jangka menengah meliputi informasi umum kebijakan BPR atau BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR atau BPRS di waktu yang akan datang antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, serta rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BPR atau BPRS.

Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

Untuk BPRS, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip syariah.

Huruf c

Penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat;
2. penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah;
3. penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat; dan/atau
4. penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, termasuk target penilaian manajemen risiko dan tata kelola.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “permasalahan strategis” adalah permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan BPR dan BPRS. Strategi penyelesaian permasalahan strategis antara lain langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan ketentuan BPR dan BPRS” antara lain pemenuhan permodalan meliputi pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
2. pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 10

Ayat (1)

Laporan posisi keuangan, laba rugi, dan rekening administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Target rasio pos tertentu lainnya antara lain target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terhadap total kredit atau pembiayaan; rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya; rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan; dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Rencana penghimpunan dana pihak ketiga antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito.

Huruf b

Rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaan pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi terbesar” adalah paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit atau pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran kredit atau pembiayaan BPR dan BPRS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis penggunaan” meliputi modal kerja, investasi, dan konsumsi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.

Pasal 15

Huruf a

Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat

syariah.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “alih daya” adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah, bidang kerja dan jangka waktu penugasan.

Pasal 16

Ayat (1)

Rencana pelaksanaan kegiatan usaha memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Kegiatan usaha BPR mencakup produk dan aktivitas BPR.

Ayat (2)

Rencana penerbitan produk baru dan pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah dan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 17

Penjelasan kantor cabang dan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 18

Informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko BPR dan BPRS, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

Pasal 19

Ayat (1)

Rencana Bisnis dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR atau BPRS antara lain permasalahan solvabilitas atau likuiditas yang memengaruhi profil risiko atau tingkat kesehatan BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris adalah hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank perkreditan rakyat dan kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penandatanganan laporan dilaksanakan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak lengkap” adalah tidak sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis antara lain ruang lingkup dan tata cara penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.